



P U T U S A N

NO : 236/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	EDI SUTARTO Bin HASAN
	Tempat lahir	:	Tasikmalaya
	Umur/tgl.lahir	:	67 Tahun / 23 Agustus 1945
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dusun Sidodadi Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Pendidikan	:	SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Agustus 2012 No. 236/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Agustus 2012 No. 236/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa EDI SUTARTO Als BUGEL Bin HASAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EDI SUTARTO Als BUGEL Bin HASAN bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana diatur melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa EDI SUTARTO Als BUGEL Bin HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Speker warna Hitam dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-159/GS/08/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa EDI SUTARTO Als BUGEL Bin HASAN bersama-sama dengan PURWANTO Bin GURISMAN (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu 12 Mei 2012 sekira jam 02.00 wib di Kamp. Payung Rejo Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu* perbutan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekira bulan Mei 2012, terdakwa datang menemui para saksi korban menawarkan agar menitipkan dan menggaduhkan Sapi dengan berkata "Tempat saya ada kandang kalau mau menggaduhnya dan menitipkan sapi" kemudian para saksi korban mau menitipkan sapi-sapinya. Setelah sapi-sapi tersebut dititipkan dan digaduhkan kepada terdakwa lalu satu bulan kemudian, terdakwa mendatangi PURWANTO Bin GURISMAN dan mengatakan kepada PURWANTO Bin GURISMAN bahwa terdakwa butuh uang dan berniat menjual sapi-sapi tersebut lalu meminta saksi PURWANTO Bin GURISMAN untuk mencari pembeli dari sapi-sapi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 jam 02.00 wib saksi PURWANTO Bin GURISMAN datang kerumah terdakwa dengan bersama-sama 4 (empat) orang lainnya yang bernama ANDI (DPO), FIRDAUS (DPO), ASMUNI (DPO) dan MAWARDI (DPO) dengan membawa 1 (satu) mobil truk warna kuning, yang selanjutnya mengeluarkan ketiga sapi-sapi dari kandang didalam rumah terdakwa kemudian dituntun dan digiring untuk dimuat masuk kedalam mobil truk warna kuning yang dikemudian oleh MAWARDI (DPO) dan ASMUNI (DPO) lalu keduanya berangkat menjual sapi tersebut. Setelah itu keesokan harinya terdakwa mendatangi para saksi korban dan mengatakan "Sapi Hilang Dicuri". Beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi PURWANTO Bin GURISMAN mengenai hasil dari penjualan sapi-sapi tersebut, kemudian PURWANTO Bin GURISMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan PURWANTO Bin GURISMAN mendapat bagian Rp. 400.000,- yang kemudian sisanya untuk ongkos mobil dan dibagi-bagi kepada 4 (empat) orang lainnya.

- Atas kejadian tersebut, para saksi korban mengalami kerugian jika dinilai dengan uang yaitu harga 1 (satu) ekor sapi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keseluruhan total sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EDI SUTARTO Als BUGEL Bin HASAN bersama-sama dengan PURWANTO Bin GURISMAN (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu 12 Mei 2012 sekira jam 02.00 wib di Kamp. Payung Rejo Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah memiliki barang yang sama sekali atau sebaga kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekira bulan Mei 2012, terdakwa datang menemui para saksi korban menawarkan agar menitipkan dan menggaduhkan Sapi dengan berkata "Tempat saya ada kandang kalau mau menggaduhnya dan menitipkan sapi" kemudian para saksi korban mau menitipkan sapi-sapinya. Setelah sapi-sapi tersebut dititipkan dan digaduhkan kepada terdakwa lalu satu bulan kemudian, terdakwa mendatangi PURWANTO Bin GURISMAN dan mengatakan kepada PURWANTO Bin GURISMAN bahwa terdakwa butuh uang dan berniat menjual sapi-sapi tersebut lalu meminta saksi PURWANTO Bin GURISMAN untuk mencari pembeli dari sapi-sapi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 jam 02.00 wib saksi PURWANTO Bin GURISMAN datang ke rumah terdakwa dengan bersama-sama 4 (empat) orang lainnya yang bernama ANDI (DPO), FIRDAUS (DPO), ASMUNI (DPO) dan MAWARDI (DPO) dengan membawa 1 (satu) mobil truk warna kuning, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya mengeluarkan ketiga sapi-sapi dari kandang didalam rumah terdakwa kemudian dituntun dan digiring untuk dimuat masuk kedalam mobil truk warna kuning yang dikemudian oleh MAWARDI (DPO) dan ASMUNI (DPO) lalu keduanya berangkat menjual sapi tersebut. Setelah itu keesokan harinya terdakwa mendatangi para saksi korban dan mengatakan "Sapi Hilang Dicuri". Beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi PURWANTO Bin GURISMAN mengenai hasil dari penjualan sapi-sapi tersebut, kemudian PURWANTO Bin GURISMAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan PURWANTO Bin GURISMAN mendapat bagian Rp. 400.000,- yang kemudian sisanya untuk ongkos mobil dan dibagi-bagi kepada 4 (empat) orang lainnya.

- Atas kejadian tersebut, para saksi korban mengalami kerugian jika dinilai dengan uang yaitu harga 1 (satu) ekor sapi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keseluruhan total sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana ;

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa EDI SUTARTO Als BUGEL Bin HASAN bersama-sama dengan PURWANTO Bin GURISMAN (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu 12 Mei 2012 sekira jam 02.00 wib di Kamp. Payung Rejo Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekira bulan Mei 2012, terdakwa datang menemui para saksi korban menawarkan agar menitipkan dan menggaduhkan Sapi dengan berkata "Tempat saya ada kandang kalau mau menggaduhnya dan menitipkan



sapi” kemudian para saksi korban mau menitipkan sapi-sapinya. Setelah sapi-sapi tersebut dititipkan dan digaduhkan kepada terdakwa lalu satu bulan kemudian, terdakwa mendatangi PURWANTO Bin GURISMAN dan mengatakan kepada PURWANTO Bin GURISMAN bahwa terdakwa butuh uang dan berniat menjual sapi-sapi tersebut lalu meminta saksi PURWANTO Bin GURISMAN untuk mencari pembeli dari sapi-sapi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 jam 02.00 wib saksi PURWANTO Bin GURISMAN datang kerumah terdakwa dengan bersama-sama 4 (empat) orang lainnya yang bernama ANDI (DPO), FIRDAUS (DPO), ASMUNI (DPO) dan MAWARDI (DPO) dengan membawa 1 (satu) mobil truk warna kuning, yang selanjutnya mengeluarkan ketiga sapi-sapi dari kandang didalam rumah terdakwa kemudian dituntun dan digiring untuk dimuat masuk kedalam mobil truk warna kuning yang dikemudian oleh MAWARDI (DPO) dan ASMUNI (DPO) lalu keduanya berangkat menjual sapi tersebut. Setelah itu keesokan harinya terdakwa mendatangi para saksi korban dan mengatakan “Sapi Hilang Dicuri”. Beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi PURWANTO Bin GURISMAN mengenai hasil dari penjualan sapi-sapi tersebut, kemudian PURWANTO Bin GURISMAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan PURWANTO Bin GURISMAN mendapat bagian Rp. 400.000,- yang kemudian sisanya untuk ongkos mobil dan dibagi-bagi kepada 4 (empat) orang lainnya.

- Atas kejadian tersebut, para saksi korban mengalami kerugian jika dinilai dengan uang yaitu harga 1 (satu) ekor sapi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keseluruhan total sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **LASIMAN Bin PARDI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti dimintakan keterangannya sehubungan saksi menitipkan sapi kepada terdakwa untuk digaduhkan dan oleh terdakwa sapi milik saksi tersebut malah dijual ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sidodadi Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang bernama Edi Sutarto ;
- Bahwa korban dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa objek dari penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor sapi milik saksi ;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban adalah Saudara Suyanto dan Saudara Maulidin ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2012 terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi untuk menawarkan dirinya mengurus sapi betina milik saksi untuk dirawat oleh terdakwa ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal pada bulan Maret 2012, pada saat itu terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi dan menawarkan saksi untuk menggaduhkan atau memelihara sapi milik saksi, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi dengan perjanjian



dimana anak yang pertama menjadi milik terdakwa selanjutnya anak yang kedua menjadi dibagi menjadi dua dan anak yang ketiga menjadi milik saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi menitipkan 1 (satu) ekor sapi betina berumur 3 (tiga) tahun kepada terdakwa untuk digaduhkan ;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina tersebut sebelumnya saksi beli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendatangi saksi dan memberitahukan jika sapi milik saksi yang dititipkan kepada terdakwa untuk dirawatnya telah hilang diambil orang ;
- Bahwa saksi mengetahui jika sapi yang saksi titipkan kepada terdakwa untuk digaduhkan ternyata oleh terdakwa sapi milik saksi tersebut dijual oleh terdakwa sekitar tanggal lupa bulan Mei tahun 2012 sekira pukul 09.00 WIB dan saksi mengetahuinya jika sapi yang saksi gaduhkan tersebut telah dijual oleh terdakwa dari Kepala Desa ;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina yang saksi gaduhkan kepada terdakwa telah dipelihara 1 (satu) bulan lebih sebelum dijual terdakwa ;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara terdakwa dengan Saudara Purwanto ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual sapi yang saksi gaduhkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah membantu terdakwa untuk menjual 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah pengepul barang-barang bekas atau rongsokan ;



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SUYANTO Bin BOIMAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti dimintakan keterangannya sehubungan saksi menitipkan sapi kepada terdakwa untuk digaduhkan dan oleh terdakwa sapi milik saksi tersebut malah dijual ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sidodadi Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang bernama Edi Sutarto ;
- Bahwa korban dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa objek dari penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor sapi milik saksi ;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban adalah Saudara Lasiman dan Saudara Maulidin ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2012 terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi untuk menawarkan dirinya mengurus sapi betina milik saksi untuk dirawat oleh terdakwa ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal pada bulan Maret 2012, pada saat itu terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi dan menawarkan saksi untuk menggaduhkan atau memelihara sapi milik saksi, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi dengan perjanjian



dimana anak yang pertama menjadi milik terdakwa selanjutnya anak yang kedua menjadi dibagi menjadi dua dan anak yang ketiga menjadi milik saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi menitipkan 1 (satu) ekor sapi betina berumur 3 (tiga) tahun kepada terdakwa untuk digaduhkan ;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina tersebut sebelumnya saksi beli dengan harga Rp. 4.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendatangi saksi dan memberitahukan jika sapi milik saksi yang dititipkan kepada terdakwa untuk dirawatnya telah hilang diambil orang ;
- Bahwa saksi mengetahui jika sapi yang saksi titipkan kepada terdakwa untuk digaduhkan ternyata oleh terdakwa sapi milik saksi tersebut dijual oleh terdakwa sekitar tanggal lupa bulan Mei tahun 2012 sekira pukul 09.00 WIB dan saksi mengetahuinya jika sapi yang saksi gaduhkan tersebut telah dijual oleh terdakwa dari Kepala Desa, dimana pada saat itu terdakwa diamankan oleh Pamong dan masyarakat karena tertangkap tangan hendak menggelapkan sepeda motor dan pada saat itulah saksi mengetahui jika sapi milik saksi telah digelapkan juga oleh terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina yang saksi gaduhkan kepada terdakwa telah dipelihara 1 (satu) bulan lebih sebelum dijual terdakwa ;
- Bahwa bahwa saksi mengetahui hubungan antara terdakwa dengan Saudara Purwanto, dimana terdakwa menyuruh Saudara Purwanto untuk mencari pembeli sapi yang saksi titipkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual sapi yang saksi gaduhkan kepada terdakwa ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah membantu terdakwa untuk menjual 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah pengepul barang-barang bekas atau rongsokan ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **PURWANTO Bin GURISMAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti dimintakan keterangannya sehubungan saksi membantu terdakwa mencari pembeli sapi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sidodadi Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang bernama Edi Sutarto ;
- Bahwa saksi mengetahui jika 3 (tiga) ekor sapi yang telah dijual oleh terdakwa adalah sapi milik orang lain yang digaduhkan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal dan bulan lupa tahun 2012 terdakwa datang menemui saksi untuk mengatakan jika terdakwa ingin menjual 3 (tiga) ekor sapi karena memerlukan uang dan terdakwa menyuruh saksi untuk mencarikan pembeli sapi-sapi tersebut ;



- Bahwa selanjutnya saksi mencarikan pembeli dan menghubungi Saudara Andi (DPO), Firdaus (DPO), Asmuni (DPO) dan Mawardi (DPO) selanjutnya datang menemui terdakwa dirumahnya pada tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 02.00 WIB, dan selanjutnya 3 (tiga) ekor sapi tersebut terjual ;
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut laku terjual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi diberi uang oleh terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah dan dari pembeli saksi mendapat uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah saksi gunakan untuk membeli beras ;
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truk warna kuning yang dikemudian oleh Saudara Mawardi ;
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut mempunyai ciri-ciri bulunya warna merah masih kecil dan kalau dijual menurut perkiraan saksi perekoranya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui jika 3 (tiga) ekor sapi tersebut merupakan sapi gaduhan pada saat saksi di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu ;
- Bahwa saksi mengetahui jika menjual ternak sapi harus memakai surat pengantar dari Kepala Desa atau Ketua Rt setempat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak wajar jika terdakwa menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut pada malam hari yaitu pukul 02.00 WIB ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah speker warna hitam tersebut milik siapa ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa sekitar 2 (dua) hari sebelum terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mencari pembeli 3 (tiga) ekor sapi tersebut ;



- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah pengepul barang-barang bekas atau rongsokan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintakan keterangannya sehubungan terdakwa menjual sapi yang digaduhkan kepada terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sidodadi Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa korban dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto ;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2012 terdakwa menemui pemilik 3 (tiga) ekor sapi yaitu Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto dirumahnya masing-masing, lali terdakwa menawarkan diri agar Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto mengunduh sapi milik korban kepada terdakwa dengan mengatakan “tempat saya ada kandang, kalau mau mengaduhkan dan menitipkan sapi” lalu atas penawaran terdakwa tersebut Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto mengiakkannya ;



- Bahwa kemudian Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto mengunduh sapi-sapi miliknya masing-masing 1 (satu) ekor sapi untuk terdakwa pelihara ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa terdakwa menemui Saudara Purwanto untuk menjualkan 3 (tiga) ekor sapi milik Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto, karena terdakwa membutuhkan uang untuk menemui keluarga yang sedang sakit di Jawa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 Saudara Purwanto datang menemui terdakwa mengatakan jika pembelinya sudah ada dan selanjutnya 3 (tiga) ekor sapi tersebut selanjutnya terdakwa bawa keluar dari kandang dan terdakwa giring untuk selanjutnya dimuat di trk warna kuning dan dibawa pergi ;
- Bahwa pada keesokan harinya kemudian terdakwa menemui Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto untuk mengatakan jika sapi-sapi milik Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto tersebut sudah hilang di ambil orang dari dalam kandang ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menemui Saudara Purwanto untuk menanyakan hasil penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut, dan Saudara Purwanto menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk mencari pembeli sapi-sapi tersebut ;
- Bahwa untuk 3 (tiga) ekor sapi tersebut terdakwa tawarkan untuk dijual kepada Saudara Purwanto dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan baru diserahkan kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa kenal dengan Saudara Purwanto pada saat itu terdakwa sedang keliling mencari barang rongsokan dan bertemu dengan Saudara Purwanto



dirumahnya, kemudian terdakwa ditawarkan minum kopi lalu terdakwa kemudian menceritakan jika terdakwa sedang membutuhkan uang karena keluarga sedang sakit dan menawarkan Saudara Purwanto untuk mencari pembeli sapi ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui umur 3 (tiga) ekor sapi bali tersebut namun apabila dijual perekornya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang dari hasil menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk ongkos ke Jawa dan sisanya sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli speker warna hitam ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah speker warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari hasil menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Saudara Purwanto jika 3 (tiga) ekor sapi tersebut merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak menjanjikan kepada Saudara Purwanto untuk memberikan upah sebagai mencari pembeli sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah speker warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;



- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintakan keterangannya sehubungan terdakwa menjual sapi yang digaduhkan kepada terdakwa ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sidodadi Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar korban dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto ;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Maret 2012 terdakwa menemui pemilik 3 (tiga) ekor sapi yaitu Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto dirumahnya masing-masing, lali terdakwa menawarkan diri agar Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto mengunduhkan sapi milik korban kepada terdakwa dengan mengatakan “tempat saya ada kandang, kalau mau mengaduhkan dan menitipkan sapi” lalu atas penawaran terdakwa tersebut Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto mengiakkannya ;
- Bahwa benar kemudian Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto mengunduhkan sapi-sapi miliknya masing-masing 1 (satu) ekor sapi untuk terdakwa pelihara ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari dan tanggal lupa terdakwa menemui Saudara Purwanto untuk menjualkan 3 (tiga) ekor sapi milik Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto, karena terdakwa membutuhkan uang untuk menemui keluarga yang sedang sakit di Jawa ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 Saudara Purwanto datang menemui terdakwa mengatakan jika pembelinya sudah ada dan selanjutnya 3 (tiga) ekor sapi tersebut selanjutnya terdakwa bawa keluar dari kandang dan terdakwa giring untuk selanjutnya dimuat di trk warna kuning dan dibawa pergi ;



- Bahwa benar pada keesokan harinya kemudian terdakwa menemui Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto untuk mengatakan jika sapi-sapi milik Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto tersebut sudah hilang di ambil orang dari dalam kandang ;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa menemui Saudara Purwanto untuk menanyakan hasil penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut, dan Saudara Purwanto menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk mencari pembeli sapi-sapi tersebut ;
- Bahwa benar untuk 3 (tiga) ekor sapi tersebut terdakwa tawarkan untuk dijual kepada Saudara Purwanto dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan baru diserahkan kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa kenal dengan Saudara Purwanto pada saat itu terdakwa sedang keliling mencari barang rongsokan dan bertemu dengan Saudara Purwanto dirumahnya, kemudian terdakwa ditawari minum kopi lalu terdakwa kemudian menceritakan jika terdakwa sedang membutuhkan uang karena keluarga sedang sakit dan menawarkan Saudara Purwanto untuk mencari pembeli sapi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui umur 3 (tiga) ekor sapi bali tersebut namun apabila dijual perekornya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar uang dari hasil menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk ongkos ke Jawa dan sisanya sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli speker warna hitam ;



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah speker warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari hasil menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada Saudara Purwanto jika 3 (tiga) ekor sapi tersebut merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak menjanjikan kepada Saudara Purwanto untuk memberikan upah sebagai mencari pembeli sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, suatu bentuk dakwaan yang memberikan opsi kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dan Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama EDI SUTARTO Als BUGEL Bin HASAN adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan EDI SUTARTO Als BUGEL Bin HASAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dan Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang



beralamatkan di Dusun Sidodadi Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Maret 2012 terdakwa menemui pemilik 3 (tiga) ekor sapi yaitu Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto dirumahnya masing-masing, lali terdakwa menawarkan diri agar Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto mengunduhkan sapi milik korban kepada terdakwa dengan mengatakan "tempat saya ada kandang, kalau mau mengaduhkan dan menitipkan sapi" lalu atas penawaran terdakwa tersebut Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto mengiakkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto mengunduhkan sapi-sapi miliknya masing-masing 1 (satu) ekor sapi untuk terdakwa pelihara, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa terdakwa menemui Saudara Purwanto untuk menjualkan 3 (tiga) ekor sapi milik Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto, karena terdakwa membutuhkan uang untuk menemui keluarga yang sedang sakit di Jawa ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 Saudara Purwanto datang menemui terdakwa mengatakan jika pembelinya sudah ada dan selanjutnya 3 (tiga) ekor sapi tersebut selanjutnya terdakwa bawa keluar dari kandang dan terdakwa giring untuk selanjutnya dimuat di trk warna kuning dan dibawa pergi dan pada keesokan harinya kemudian terdakwa menemui Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto untuk mengatakan jika sapi-sapi milik Saudara Lasiman, Saudara Maulidin dan Saudara Suyanto tersebut sudah hilang di ambil orang dari dalam kandang ;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menemui Saudara Purwanto untuk menanyakan hasil penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut, dan Saudara Purwanto menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk mencarikan pembeli sapi-sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk 3 (tiga) ekor sapi tersebut terdakwa tawarkan unuk dijual kepada Sudara Purwanto dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan baru diserahkan kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dan Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah speaker warna hitam, ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EDI SUTARTO Bin HASAN, bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUTARTO Bin HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah speaker warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **10 Oktober 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA SITUMORANG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **VENNY PRIHANDINI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan para terdakwa tersebut;

HAKIM
ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.
M.H.

YULIA SUSANDA, S.H.,

TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

RISMA SITUMORANG.